PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
*ISSN (Online): 2807-3878*
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3347
Vol. 4, No. 2, Juli 2025

# ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ALASAN PEMAAF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS GANGGUAN KECERDASAN BUATAN MENURUT KUHP BARU

***Poniman Pasaribu[1], Ispandir Hutasoit[2], Rian Rusmana Putra[3]**
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
E-mail: ponimanpasaribu@gmail.com, ispandir@fh.unrika.ac.id, rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

## RIWAYAT ARTIKEL
*Received : 2025-07-13*
*Revised : 2025-07-24*
*Accepted : 2025-07-29*

## *KEYWORDS*
*Excuse; Artificial Intelligence; Criminal Liability; New Criminal Code; Criminal Responsibility.*

## KATA KUNCI
Alasan Pemaaf; Kecerdasan Buatan; Pertanggungjawaban Pidana; KUHP Baru; Kemampuan Bertanggung Jawab.

## *ABSTRACT*
*The development of artificial intelligence technology has given rise to behavioral disturbances that may affect an offender's capacity for criminal responsibility, yet the New Penal Code lacks explicit juridical parameters on whether such disturbances can be qualified as an excuse (alasan pemaaf). This study aims to juridically analyze the application of the excuse defense to offenders of crimes based on artificial-intelligence-related disturbance under the New Penal Code. The study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal materials qualitatively through library research. The findings show that artificial intelligence remains positioned as a means rather than a legal subject that can be held criminally liable, so its use does not automatically negate the offender's fault; the excuse defense can only be applied where it is objectively proven, through medical and psychiatric examination and expert testimony, that the disturbance eliminated the offender's capacity to understand the unlawfulness of the act or to control their will. The study concludes that applying the excuse defense to claims of artificial-intelligence-related disturbance must be carried out restrictively and based on objective evidence in order to preserve legal certainty, justice, and legal expediency.*

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan memunculkan gangguan perilaku yang berpotensi memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana, namun KUHP Baru belum memiliki parameter yuridis eksplisit mengenai apakah gangguan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kecerdasan buatan tetap diposisikan sebagai sarana, bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penggunaannya tidak otomatis menghapus kesalahan pelaku; alasan pemaaf hanya dapat diterapkan apabila terbukti secara objektif melalui pemeriksaan medis, psikiatris, dan keterangan ahli bahwa gangguan tersebut menghilangkan kemampuan memahami sifat melawan hukum atau mengendalikan kehendak pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan alasan pemaaf terhadap klaim gangguan berbasis kecerdasan buatan harus dilaksanakan secara restriktif dan berbasis pembuktian objektif agar tetap menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara individu mengambil keputusan, berinteraksi, dan melakukan berbagai aktivitas yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusia. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga memunculkan fenomena baru berupa gangguan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan, seperti ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem AI, gangguan persepsi realitas akibat interaksi intensif dengan agen virtual, hingga menurunnya kemampuan seseorang dalam mengendalikan kehendak ketika menggunakan teknologi tertentu. Apabila kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya tindak pidana, maka muncul persoalan mendasar mengenai sejauh mana pelaku masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, konsep kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur esensial yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana. KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan prinsip bahwa seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan perkembangan mental sehingga tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya, dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk alasan pemaaf. Namun demikian, perkembangan gangguan yang dipengaruhi oleh penggunaan kecerdasan buatan belum memperoleh pengaturan maupun parameter yuridis yang secara eksplisit menjelaskan apakah kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam KUHP Baru, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kajian hukum yang lebih komprehensif terhadap relevansi penerapan alasan pemaaf dalam menghadapi perkembangan teknologi modern (Rohmah et al., 2025).

Meskipun KUHP Baru telah mengatur mengenai alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana, pengaturannya masih berfokus pada kondisi gangguan kejiwaan atau gangguan perkembangan mental yang menyebabkan seseorang tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menghadirkan persoalan hukum yang lebih kompleks karena interaksi manusia dengan sistem berbasis AI berpotensi memengaruhi proses berpikir, pengambilan keputusan, serta kemampuan mengendalikan perilaku dalam situasi tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah gangguan yang dipengaruhi oleh penggunaan kecerdasan buatan dapat dipersamakan dengan gangguan mental yang selama ini dikenal dalam hukum pidana sebagai dasar penerapan alasan pemaaf. Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, sehingga diperlukan kajian yuridis yang mampu memberikan batasan dan parameter mengenai penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan akibat interaksi dengan teknologi kecerdasan buatan (Hallevy, 2015).

Di sisi lain, penerapan alasan pemaaf tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengakuan pelaku, melainkan harus didukung oleh pembuktian yang objektif melalui pemeriksaan medis, psikiatris, maupun alat bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum acara pidana. Hal tersebut menjadi semakin penting ketika dugaan gangguan yang dialami pelaku berkaitan dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan, mengingat hingga saat ini belum terdapat standar hukum maupun pedoman forensik yang secara khusus dapat mengukur hubungan kausal antara penggunaan sistem AI dengan hilangnya kemampuan seseorang untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Ketiadaan parameter tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penilaian aparat penegak hukum maupun hakim ketika menentukan ada atau tidaknya alasan pemaaf, sehingga dapat berdampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mampu menjelaskan batasan penerapan alasan pemaaf dalam konteks perkembangan teknologi kecerdasan buatan berdasarkan ketentuan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan juga menuntut adanya pembaruan cara pandang hukum pidana dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Selama ini, penilaian mengenai alasan pemaaf lebih banyak didasarkan pada kondisi psikologis atau kejiwaan yang telah dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, sedangkan pengaruh penggunaan sistem kecerdasan buatan terhadap kondisi mental maupun proses

pengambilan keputusan seseorang belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian hukum pidana di Indonesia. Akibatnya, belum terdapat parameter yang jelas mengenai batasan kapan pengaruh teknologi tersebut dapat dinilai sebagai faktor yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab dan kapan hanya dipandang sebagai keadaan yang tidak memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Kekosongan pengaturan dan kajian tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga diperlukan analisis yuridis yang mampu memberikan kepastian mengenai penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang dikaitkan dengan gangguan akibat penggunaan kecerdasan buatan berdasarkan ketentuan KUHP Baru (Abbott, 2020).

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat KUHP Baru merupakan instrumen hukum pidana nasional yang dirancang untuk mampu menjawab dinamika perkembangan masyarakat, termasuk perubahan yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk menggali dan menafsirkan ketentuan hukum secara komprehensif ketika menghadapi perkara yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan analisis yuridis mengenai penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan akibat penggunaan kecerdasan buatan menjadi penting sebagai upaya memberikan arah bagi penegak hukum dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku secara objektif dan proporsional. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan hukum pidana nasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan (Barda Nawawi Arief, 2018).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penentuan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Meskipun KUHP Baru telah mengatur mengenai alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana, belum terdapat pengaturan maupun pedoman yuridis yang secara spesifik mengakomodasi pengaruh gangguan yang timbul akibat penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam batasan, syarat, dan relevansi penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang dikaitkan dengan gangguan berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut ketentuan KUHP Baru, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana nasional sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Marzuki, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa konsekuensi terhadap dinamika pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi dapat dipandang hanya melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Keberadaan alasan pemaaf dalam KUHP Baru pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi seseorang yang secara hukum tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab ketika melakukan tindak pidana. Namun, perkembangan teknologi yang mampu memengaruhi cara berpikir, proses pengambilan keputusan, maupun pengendalian perilaku manusia menimbulkan persoalan baru mengenai batas penerapan alasan pemaaf dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menilai apakah gangguan yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan dapat ditempatkan sebagai keadaan yang menghapus pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan KUHP Baru, sehingga penerapan hukum tetap memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak (Maulidah & Hengki, 2023).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, terlihat bahwa belum adanya pengaturan maupun pedoman yang secara khusus mengatur penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan akibat penggunaan kecerdasan buatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menuntut pembaruan regulasi, tetapi juga memerlukan pengembangan penafsiran hukum pidana yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Baru. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis batasan dan relevansi penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan, sehingga hasil penelitian

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Sudarto, 1990).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan dalam perspektif KUHP Baru, mengingat perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memunculkan berbagai persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana di era digital, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) karena berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta teori hukum untuk menemukan argumentasi hukum dalam menjawab isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui kajian terhadap konsep pertanggungjawaban pidana dan alasan pemaaf dalam hukum pidana (Nurhayati et al., 2021).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan setiap bahan hukum untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Nurhayati et al., 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pembahasan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan argumentasi hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah mengenai penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru (Yanova et al., 2023).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Analisis Yuridis Penerapan Alasan Pemaaf terhadap Pelaku Tindak Pidana Berbasis Gangguan Kecerdasan Buatan menurut KUHP Baru

Penerapan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap asas umum pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya dapat dijatuhi pidana apabila mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus memastikan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya pada saat tindak pidana dilakukan. Apabila terdapat indikasi bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan tersebut, keadaan itu tidak serta-merta menghapus pidana, melainkan harus dibuktikan melalui mekanisme

pembuktian yang didukung oleh keterangan ahli, rekam medis, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, penerapan alasan pemaaf tidak hanya berorientasi pada keberadaan gangguan kejiwaan, tetapi juga pada pembuktian mengenai hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku dengan hilangnya kemampuan bertanggung jawab ketika melakukan tindak pidana. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menganalisis kemungkinan penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang dikaitkan dengan gangguan berbasis kecerdasan buatan, mengingat setiap dalil mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab tetap harus dibuktikan secara objektif sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana (Hariadi et al., 2023).

Keberadaan alasan pemaaf dalam hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk membebaskan seseorang dari pemidanaan, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Seseorang yang dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan kejiwaan pada dasarnya tidak kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan negara. Oleh sebab itu, penerapan alasan pemaaf seharusnya tidak berhenti pada putusan lepas dari pemidanaan, melainkan diikuti dengan tindakan yang menjamin pemulihan kondisi pelaku dan mencegah timbulnya risiko yang dapat membahayakan dirinya maupun masyarakat. Perspektif tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan tindak pidana yang melibatkan gangguan berbasis kecerdasan buatan. Apabila suatu gangguan akibat penggunaan sistem kecerdasan buatan dijadikan dasar untuk mengajukan alasan pemaaf, maka hakim tidak cukup hanya menilai adanya gangguan tersebut, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah kondisi itu benar-benar menghilangkan kemampuan pelaku untuk memahami makna perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya, sehingga penerapan alasan pemaaf tetap didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang objektif dan didukung oleh pembuktian yang memadai (Andrian & Ratnawati, 2023).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memperluas kompleksitas penentuan pertanggungjawaban pidana karena keterlibatan sistem yang mampu menghasilkan keputusan secara otonom tanpa sepenuhnya berada dalam kendali langsung manusia. Meskipun demikian, konstruksi hukum pidana Indonesia hingga saat ini masih menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan melalui penggunaan teknologi tersebut. Dengan demikian, keberadaan sistem kecerdasan buatan pada dasarnya tidak serta-merta menghapus unsur kesalahan pelaku ataupun menjadi dasar pemberian alasan pemaaf. Sebaliknya, hakim tetap harus menilai apakah gangguan yang diklaim timbul akibat interaksi dengan sistem kecerdasan buatan benar-benar mengakibatkan hilangnya kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya pada saat tindak pidana dilakukan. Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan keterangan ahli sehingga penerapan alasan pemaaf tidak berkembang menjadi dalih yang digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana tanpa dasar yuridis yang memadai (Hutapea et al., 2025).

Dari perspektif hukum pidana positif Indonesia, keberadaan kecerdasan buatan pada prinsipnya masih diposisikan sebagai sarana yang digunakan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana dan bukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri. Konsekuensinya, keberadaan sistem kecerdasan buatan tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk menelusuri letak kesalahan pada manusia yang mengoperasikan, mengendalikan, atau memanfaatkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, apabila seorang pelaku mengajukan dalil bahwa gangguan yang dialaminya bersumber dari penggunaan sistem kecerdasan buatan sebagai dasar penerapan alasan pemaaf, maka dalil tersebut tidak dapat diterima hanya berdasarkan keberadaan teknologi yang digunakan. Hakim tetap harus menilai secara komprehensif hubungan antara gangguan yang dialami pelaku dengan kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya maupun kemampuan mengendalikan kehendaknya ketika tindak pidana dilakukan. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar utama pemidanaan, sehingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan tidak menggeser prinsip fundamental bahwa manusia tetap menjadi subjek yang bertanggung jawab sepanjang masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Lastrio et al., 2026).

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai kecerdasan buatan dalam hukum pidana Indonesia tidak berarti menimbulkan kekosongan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana

yang melibatkan teknologi tersebut. Selama sistem kecerdasan buatan masih dipandang sebagai objek hukum dan bukan sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas, maka pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada manusia yang merancang, mengoperasikan, atau memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks penerapan alasan pemaaf, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan pelaku. Sebaliknya, pengadilan harus menilai apakah gangguan yang diklaim oleh pelaku benar-benar memengaruhi kapasitas intelektual maupun volisionalnya sehingga tidak lagi mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya ketika tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, eksistensi teknologi kecerdasan buatan tidak mengubah prinsip fundamental hukum pidana bahwa unsur kesalahan tetap melekat pada manusia sebagai subjek hukum, sedangkan penerapan alasan pemaaf hanya dapat diberikan apabila terbukti adanya kondisi yang secara yuridis menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku (Junaidi et al., 2026).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan mendorong perlunya penyesuaian terhadap konsep pertanggungjawaban pidana tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana yang telah berkembang selama ini. Meskipun sistem kecerdasan buatan mampu melakukan proses pengambilan keputusan secara mandiri berdasarkan algoritma tertentu, karakteristik tersebut belum dapat disamakan dengan kemampuan manusia untuk memiliki kehendak, kesadaran, maupun kesalahan dalam pengertian hukum pidana. Oleh karena itu, penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang mengaitkan gangguan kecerdasan buatan sebagai penyebab hilangnya kemampuan bertanggung jawab harus dinilai secara hati-hati dan berbasis pembuktian ilmiah. Pengadilan perlu memastikan bahwa gangguan tersebut benar-benar memengaruhi kondisi psikologis pelaku hingga menghilangkan kemampuan memahami akibat hukum dari perbuatannya ataupun kemampuan mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, perkembangan kecerdasan buatan tidak menggeser asas bahwa pertanggungjawaban pidana tetap berorientasi pada kesalahan manusia, sedangkan alasan pemaaf hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur yang menunjukkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab dapat dibuktikan secara objektif melalui proses peradilan (Wahyuningrum et al., 2026).

Penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang mengaku mengalami gangguan akibat penggunaan kecerdasan buatan juga harus dianalisis dalam kerangka asas legalitas dan kepastian hukum. Perkembangan teknologi seperti deepfake menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat menjadi sarana yang memfasilitasi lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku. Namun demikian, keterbatasan pengaturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas penerapan alasan pemaaf di luar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum pidana. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut hakim untuk tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan secara ketat berdasarkan fakta hukum, bukti ilmiah, dan keterkaitannya dengan hilangnya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dengan demikian, meskipun hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan alasan pemaaf tetap harus dilaksanakan secara restriktif agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun membuka peluang penyalahgunaan dalih gangguan akibat teknologi sebagai alasan untuk menghindari pemidanaan (Oktaviani et al., 2026).

Analisis yuridis terhadap penerapan alasan pemaaf pada pelaku tindak pidana yang mengaku mengalami gangguan akibat kecerdasan buatan harus tetap berpijak pada prinsip dasar pertanggungjawaban pidana yang berorientasi kepada manusia (human-centered criminal liability). Dalam doktrin hukum pidana, unsur actus reus dan mens rea merupakan prasyarat utama yang harus melekat pada subjek hukum sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun perkembangan kecerdasan buatan telah melahirkan sistem yang mampu menghasilkan keputusan secara mandiri melalui pemrosesan algoritma, teknologi tersebut belum memiliki kesadaran, kehendak bebas, maupun kemampuan moral untuk memikul tanggung jawab pidana sebagaimana manusia. Oleh karena itu, keberadaan sistem kecerdasan buatan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam konteks alasan pemaaf, hakim tetap harus menilai secara cermat apakah gangguan yang dialami pelaku benar-benar menghilangkan kemampuan memahami

sifat melawan hukum dari perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, penggunaan kecerdasan buatan hanya menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan dalam proses pembuktian, sedangkan penentuan ada atau tidaknya alasan pemaaf tetap didasarkan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (Anggara, 2026).

Perkembangan kecerdasan buatan juga menimbulkan persoalan baru ketika sistem tersebut berkontribusi terhadap timbulnya akibat yang merugikan, termasuk hilangnya nyawa atau terjadinya tindak pidana yang dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan teknologi. Dalam kondisi demikian, pendekatan hukum pidana tidak dapat serta-merta menganggap bahwa setiap akibat yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan menjadi alasan untuk menghapus kesalahan pelaku. Sebaliknya, analisis yuridis harus tetap diarahkan pada penilaian mengenai keberadaan unsur kesalahan pada manusia yang mengembangkan, mengoperasikan, atau menggunakan sistem tersebut, karena kecerdasan buatan tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kehendak maupun niat jahat (mens rea) sebagaimana dipersyaratkan dalam doktrin pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, apabila terdakwa mendalilkan bahwa gangguan yang dialaminya dipicu oleh interaksi dengan sistem kecerdasan buatan, hakim tetap harus menilai hubungan kausal antara kondisi tersebut dengan hilangnya kemampuan bertanggung jawab berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli. Pendekatan demikian menjaga agar penerapan alasan pemaaf tetap berada dalam koridor doktrin hukum pidana, tanpa mengabaikan tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Taniady, 2025).

Penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku yang mengklaim mengalami gangguan akibat penggunaan kecerdasan buatan juga tidak dapat didasarkan semata-mata pada pengakuan terdakwa. Dalam perspektif hukum pembuktian pidana, dalil mengenai hilangnya kemampuan bertanggung jawab harus didukung oleh pemeriksaan medis dan psikiatris yang objektif serta dikonfirmasi melalui keterangan ahli di persidangan. Keterangan ahli memiliki fungsi penting untuk menjelaskan apakah kondisi psikologis yang dialami terdakwa benar-benar mengakibatkan hilangnya kemampuan memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya pada saat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, apabila gangguan yang diklaim hanya berupa tekanan emosional, ketergantungan terhadap sistem kecerdasan buatan, atau kesalahan dalam menerima rekomendasi algoritma tanpa disertai adanya gangguan mental yang terbukti secara medis, kondisi tersebut tidak serta-merta memenuhi unsur alasan pemaaf. Dengan demikian, pembuktian mengenai kemampuan bertanggung jawab tetap harus dilakukan secara komprehensif melalui penilaian hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah, khususnya keterangan ahli di bidang psikiatri forensik (Helmiranita & Delmiati, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang mengaku mengalami gangguan akibat kecerdasan buatan tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada pembuktian yang objektif mengenai hilangnya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Dengan demikian, perkembangan teknologi kecerdasan buatan tidak mengubah esensi doktrin pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya memperluas ruang analisis hakim dalam menilai hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku, penggunaan teknologi, dan terpenuhinya syarat-syarat alasan pemaaf berdasarkan ketentuan KUHP Baru

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang mengaku mengalami gangguan akibat penggunaan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan pengakuan pelaku atau keberadaan teknologi yang digunakan. Penerapan alasan pemaaf harus didasarkan pada pembuktian yang objektif mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat tindak pidana dilakukan, dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah, pemeriksaan medis dan psikiatris, serta keterangan ahli yang relevan. Kecerdasan buatan juga belum dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran, kehendak bebas, dan kemampuan memikul pertanggungjawaban pidana secara mandiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap harus dinilai berdasarkan peran, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab manusia yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan kecerdasan buatan hanya menjadi salah satu fakta yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian, sedangkan penerapan alasan pemaaf tetap harus memenuhi persyaratan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Baru. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi.

## 5. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Pertama, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan dugaan gangguan akibat penggunaan kecerdasan buatan, khususnya mengenai penilaian kemampuan bertanggung jawab, hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku dan tindak pidana, serta penggunaan keterangan ahli dalam pembuktian. Pedoman tersebut perlu diselaraskan dengan ketentuan KUHP Baru, termasuk Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan, tanpa memperluas alasan pemaaf di luar persyaratan hukum yang berlaku. Kedua, Komisi Yudisial perlu memperkuat peran pengawasan terhadap perilaku hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan, dengan tetap menghormati independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketiga, pembentuk peraturan dan kebijakan hukum perlu mengkaji kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana yang melibatkan kecerdasan buatan, termasuk standar pembuktian dan mekanisme pemeriksaan yang dapat digunakan untuk menilai dugaan gangguan terhadap kemampuan bertanggung jawab. Keempat, aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dengan ahli psikiatri forensik, psikologi, dan teknologi informasi agar penilaian terhadap klaim gangguan akibat kecerdasan buatan dilakukan secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan alasan pemaaf diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang proporsional tanpa membuka peluang penyalahgunaan dalih gangguan teknologi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

## 6. References


Abbott, R. (2020). The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge University Press.

Andrian, W., & Ratnawati, E. (2023). Tanggung jawab negara terhadap tindak pidana orang dengan gangguan jiwa. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(3), 2022–2036.

Anggara, I. G. K. B. (2026). Legal Liability of Artificial Intelligence in Criminal Law: A Comparative Study between Indonesia and European Union. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(3), 1–12.

Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media.

Hallevy, G. (2015). Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems. Springer.

Hariadi, M. R., Sudjatmiko, S., & Naimah. (2023). Pembuktian Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai Alasan Penghapus Pidana. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 11(1), 72–82.

Helmiranita, S., & Delmiati, S. (2025). Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersangka Dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan. Ekasakti Legal Science Journal, 2(2), 178–187.

Hutapea, N. M. S., Sitepu, D. K. C., Damanik, J., & Sianipar, S. K. L. (2025). Artificial Intelligence and Criminal Liability: A Preliminary Study within the Indonesian Legal System. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 7(2), 688–704.

Junaidi, J., Mohamed Fadzil, R., & Vejasak, T. P. (2026). Legal responsibility for the misuse of artificial intelligence in criminal offenses in Indonesia. UIR Law Review, 10(1), 77–104.

Lastrio, Y., Manuain, O. G., & Dede, N. (2026). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan Artificial Intelligence sebagai alat tindak kejahatan di Indonesia. Petitum Law Journal, 3(2).

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media.

Maulidah, K., & Hengki, M. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 89–100.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.

Oktaviani, A., Hayati, D. R., Sinaga, E. S., Deris, D. N., & Irawan, T. I. (2026). Between Innovation and Legal Vacuum: Evaluating Indonesia's Criminal Law Readiness Against Deepfake Artificial Intelligence. Jurnal Media Hukum, 33(1), 158–177.

Rohmah, S. F., Suryagalih, Y., Prasetiya, W. S., & Mulyadi, D. (2025). Komparasi yuridis pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pustaka Galuh Justisi, 4(1).

Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Taniady, V. (2025). AI-Induced Fatalities: A Criminal Law Perspective from Indonesia and International Perspective. Yustisia, 14(2), 126–151.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Wahyuningrum, K. S., Sukma, A. N. A., & Gusman, A. A. (2026). Reconstruction of Criminal Liability of Artificial Intelligence in Future Positive Criminal Law. Journal of Judicial Review, 28(1), 177–204.

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. Badamai Law Journal, 8(2), 394–408.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).